

Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia

La Jamaa

(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Jl.Dr.H. Tarmizi Tahir Kebun
Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, Email: lajamaa26@gmail.com)

Abstrak:

Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid dengan kompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang dialami umat Islam, baik dalam bentuk pemikiran ulang terhadap aturan hukum Islam yang telah ada, maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap peristiwa baru pada era modern. Ijtihad Muhammadiyah terhadap permasalahan hukum Islam kontemporer yang tidak ada *nashnya*, menggunakan *ijtihād*, baik secara *bayāni*, *qiyāsi*, maupun *istislāhi* serta *sadd al-zari'ah* dengan tetap mengacu kepada prinsip *jalbu masalih wa daf'u mafāsīd*. Ijtihad Muhammadiyah tersebut telah menghasilkan berbagai fatwa dalam masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer. Meskipun secara kuantitas, fatwa Muhammadiyah dalam bidang hukum Islam kontemporer masih minim dibandingkan dengan fatwa dalam masalah non kontemporer, namun telah memberikan kontribusi terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Kata-kata Kunci:

Ijtihad, Dinamika Hukum Islam Kontemporer, Majelis Tarjih, Muhammadiyah

Abstract:

Muhammadiyah has Tarjih and Tajdid Councils with the competence to do *ijtihād* on various legal problems experienced by Muslims, either in the form of rethinking the existing Islamic law, or finding and deciding legal judgment on new events in the modern era. *Ijtihad* done by Muhammadiyah on contemporary Islamic law issues that are not stated clearly in the Quran, uses *bayani*, *qiyāsi*, and *istislāhi* as well as *sadd al-zari'ah* by referring to the principle of *jalbu masalih wa daf'u mafāsīd*. The *ijtihād* has produced various fatwas on the problems faced by contemporary Muslims. Although there is a small quantity of Muhammadiyah fatwa on contemporary Islamic laws compared to the fatwa on non contemporary issues, it has contributed to the dynamics of contemporary Islamic legal thinking in Indonesia.

Key Words:

Ijtihad, The Dynamics of Contemporary Islamic Law, Tarjih Council, Muhammadiyah

Pendahuluan

Kehidupan manusia modern menghadapi berbagai problem hukum Islam kontemporer yang belum diatur dalam wahyu dan atau fatwa ulama klasik. Hal itu merupakan suatu keniscayaan, sebab wahyu sebagai dasar hukum Islam itu telah berakhir (pasca wafatnya Nabi saw) sedangkan peristiwa hukum baru yang memerlukan penyelesaian hukum, selalu muncul dalam kehidupan.¹

Hal itu menunjukkan bahwa penyelesaian berbagai problem hukum Islam kontemporer yang muncul dalam era modern ini tidak selamanya telah memiliki pijakan hukum dalam wahyu secara tekstual dalam al-Qur'an dan atau hadis Nabi saw. Apalagi di samping bermanfaat meningkatkan kemakmuran umat manusia, teknologi modern juga bisa membahayakan harkat dan martabat manusia, serta merusak keseimbangan ekologis hidupnya.²

Muhammadiyah memiliki majelis tarjih dan tajdid yang berkompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang dialami umat Islam, baik dalam bentuk pemikiran ulang terhadap aturan hukum Islam yang telah ada, maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru³ pada era modern ini. Syafi'i Ma'arif mengemukakan, bahwa Muhammadiyah harus melihat ijtihad sebagai usaha serius dan sistematis yang berlaku sepanjang masa, tanpa dibatasi oleh waktu.⁴

Tulisan ini mengkaji kontribusi Muhammadiyah terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia selama

¹Lihat Abû al-Fath Muhammad 'Abd al-Karîm bin Abû Bakr Ahmad al-Syahrastânî, *al-Milql wa al-Nihal*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 200.

²Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), 530.

³Lihat Nispul Khoiri, "Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, 212.

⁴Lihat Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional* (Solo: Muhammadiyah University Press, 2003) dalam Dian Berkah, "Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 72.

ini. Sebab Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia telah melakukan ijtihad untuk memberikan fatwa⁵ terhadap problem hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat. Fatwa hukum Islam dalam organisasi Muhammadiyah dipercayakan kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah,⁶ dan sejak 2005 berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid.⁷ Majelis ini bertugas berijtihad terhadap problem hukum Islam di Indonesia.

Ijtihad Muhammadiyah

Semula Muhammadiyah melakukan *ijtihād intiqā'i* atau *ijtihād tarjīhi*, kemudian dalam perkembangannya, sejak tahun 1968 kegiatan Muhammadiyah sudah mengarah kepada *ijtihād insyā'i* atau *ijtihād ibtida'i*.⁸ Ijtihad Muhammadiyah bersifat *ijtihād jama'i*, yaitu ijtihad yang melibatkan beberapa orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan. Segala persyaratan ijtihad, yang telah dirumuskan oleh para ahli usul fiqh, telah dipenuhi oleh Muhammadiyah secara kolektif, bukan secara individual.⁹

Menurut Muhammadiyah, ijtihad bukan saja dibolehkan, melainkan harus dilakukan, terutama dalam menghadapi berbagai masalah baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, menurut Muhammadiyah ijtihad hanyalah hasil pemikiran manusia dalam memahami wahyu Allah. Hasil ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang bersifat relatif, tidak mutlak benar sebagaimana mutlaknya kebenaran ajaran wahyu yang trensidental. Karena itu hasil ijtihad ahli fiqh terdahulu bisa saja diterima untuk masa sekarang dengan modifikasi seperlunya, atau bahkan bisa ditolak sama sekali, jika hasil ijtihad itu tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Jadi, menurut

⁵Fatwa berarti nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam ilmu usul fiqh, fatwa adalah pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 326.

⁶Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 181.

⁷Lihat Dian Berkah, "Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah," 72.

⁸Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), xviii.

⁹*Ibid.*, 149.

Muhammadiyah, bahwa ijtihad tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam, namun hanya sebagai metode¹⁰ dalam berijtihad.

Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam perspektif sejarah, dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia setidaknya menunjukkan satu fenomena transformatif dan remedialis. Mendasar pada sifat kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*), geliat pemikiran ini telah mengalami, bukan saja tambal sulam ide, melainkan sudah seperti bola salju, terus menggelinding dan melaju, mengkonstruksi berbagai tipe dan karakter baru. Karena itu wajar bila taksonomi (tipologi) yang pernah ada dan cukup mapan: modernis dan tradisionalis,¹¹ tidak relevan lagi untuk menggambarkan dan memetakan *harākah* pemikiran itu.

Meskipun penyebutan modernisme pemikiran Islam di Indonesia kepada Muhammadiyah,¹² tidak mutlak dalam konteks kekinian, namun Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan Islam yang dijuluki sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan *tajdid*.¹³ Dalam kaitan ini tahun 1968 Muhammadiyah sudah merasa perlu merumuskan apa yang dimaksud dengan *tajdid*, bahwa:

Perkataan tajdid mempunyai 2 (dua) makna, ialah dilihat dari segi sasarannya. Pertama: berarti pembaharuan yang bermakna mengembalikan kepada yang aslinya, ialah apabila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal yang mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah/tetap. Kedua: berarti pembaharuan yang bermakna modernisasi, ialah apabila tajdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar... seperti metode, sistim, tehnik, strategi, taktik dan lain2 yang sebangsa dengan itu, ialah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu.¹⁴

¹⁰*Ibid.*, 149-150.

¹¹Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 1.

¹²Lihat Deliar Noer, *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1990-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), 114. Lihat pula Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, 1.

¹³Mustafa Kamal, *et al.*, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1988), 48-49.

¹⁴Djindar Tamimi, "Tajdid: Ideologi dan Chittah Perjuangan Muhammadiyah," *Buletin Suara Muhammadiyah*, No. 91, 16 September 1969, 3, dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 6.

Rumusan *tajdid* di atas masih sangat sederhana, tanpa disertai penjelasan yang memadai, sehingga pada muktamar tarjih XXII di Malang tahun 1989 dikeluarkan rumusan *tajdid* yang resmi dari Muhammadiyah, yaitu:

Dari segi bahasa, tajdid berarti pembaharuan, dan dari segi istilah, tajdid memiliki dua arti, yakni: pemurnian dan peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Dalam arti "pemurnian" tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Qur'an dan As-Sunnah ash-Shohihah. Dalam arti "peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya," tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan As-Sunnah ash-Shohihah.

Menurut Persyarikatan Muhammadiyah, *tajdid* merupakan salah satu watak dari ajaran Islam.¹⁵ Tugas berat dan mulia itu dibebankan kepada Majelis Tarjih dan *Tajdid* Muhammadiyah. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya bidang fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta dengan KH. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan *khilafiyat* yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Majelis Tarjihlah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah.¹⁶ Istilah *tarjih* di sini tidak sepenuhnya sama dengan *tarjih* dalam *usul fiqh*.¹⁷ Untuk lebih memaksimalkan fungsinya, anggota Majelis Tarjih ini selain dari kalangan ulama

¹⁵ *Ibid.*, 58. *Tajdid* digunakan dalam pengembangan *fiqh al-'ilmiah* dalam tradisi ulama klasik. Lihat Abdul Mukti Thabrani, "Pengembangan *Fiqh al-'Ilmiah* Melalui Pendekatan *Mashlahah* dan *Tajdid*," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2011, 185.

¹⁶ Lembaga yang membidangi masalah keagamaan dalam Muhammadiyah pada awalnya disebut Majelis Tarjih. Tetapi berdasarkan Qaidah tahun 1971, diubah menjadi Lajnah Tarjih. Terakhir pada Muktamar ke-43 di Aceh tahun 1995 dikembangkan menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah*, xxi.

¹⁷ *Tarjih* dalam *ushul fiqh* diartikan sebagai metode *istinbat* hukum Islam dalam menetapkan hukum Islam di antara dalil-dalil yang bertentangan. Lihat Ainol Yaqin, "Urgensi *Tarjih* Dalam *Istinbath* Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, 108.

Muhammadiyah, juga melibatkan ulama dari organisasi Islam lainnya, seperti NU, Al-Irsyad, dan Persis, serta ahli kedokteran, ekonomi dan lain-lain terutama saat membahas masalah-masalah fiqh kontemporer.

Pedoman kerja Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian: *manhaj* ijtihad hukum dan *manhaj* pengembangan pemikiran Islam.¹⁸

Pada tahun 1986, setelah Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, terasa pentingnya perumusan *manhaj tarjih*. Sehingga Majelis Tarjih periode 1985-1990 melakukan rekonstruksi pemikiran tentang *manhaj tarjih*. Hasilnya dikirim ke seluruh wilayah Muhammadiyah. Pokok-pokok *manhaj* Majelis Tarjih Muhammadiyah, adalah:

1. Di dalam *beristidlal*, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahihah. Ijtihad dan istinbat atas dasar 'illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash dapat dilakukan, sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*, dan memang merupakan hal yang dihajatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.
2. Dalam memutuskan sesuatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah *ijtihadiyah* digunakan sistem *ijtihād jamā'i*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majlis tak dipandang sebagai pendapat majelis.
3. Tidak mengikatkan diri kepada sesuatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, bila sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan As-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
4. Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan yang diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat yang didapat ketika putusan diambil. Dan koreksi dari siapa pun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dengan demikian Majelis Tarjih dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkan.

¹⁸Lihat Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 181.

5. Di dalam masalah 'aqidah (tauhid), hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.
6. Tidak menolak ijma sahabat, sebagai dasar keputusan.
7. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *ta'arud* digunakan cara: *al-jam'u wat tawfiq*, dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.
8. Menggunakan azas *sadduz zara'i* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
9. Menta'lil dapat digunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah: *al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman* dalam hal-hal tertentu dapat berlaku.
10. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah.
11. Dalil-dalil umum al-Qur'an dapat ditakhsis dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang aqidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip "al-Taysir".
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya, meskipun harus dikauai bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
14. Dalam hal-hal yang termasuk *al-umurud dunyawiyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi untuk tercapainya kemaslahatan umat.
15. Untuk memahami nash yang *musytarak*, faham sahabat bisa diterima.
16. Dalam memahami nash, makna *zâhir* didahulukan dari *ta'wîl* dalam bidang aqidah. *Ta'wîl* sahabat dalam hal itu tidak harus diterima.¹⁹

Dengan demikian keputusan Majelis Tarjih dapat dikoreksi, asalkan disertai dalil atau petunjuk dalil yang lebih kuat. Namun

¹⁹*Ibid.*, 12-13. Lihat pula Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, 161-162.

koreksi itu harus melalui keputusan Majelis Tarjih yang didasarkan kepada musyawarah, sesuai dengan ketentuan organisasi. Ini menunjukkan, bahwa keputusan Majelis Tarjih bukanlah yang paling benar. Misalnya, pernah diputuskan larangan memasang gambar KH. Ahmad Dahlan. Dikuatirkan warga Muhammadiyah akan meng-kultuskannya. Namun dengan pertimbangan sebagai pendiri Muhammadiyah, sosok KH Ahmad Dahlan perlu diperkenalkan kepada generasi berikutnya, maka larangan itu kemudian dicabut, dan diperbolehkan memasang fotonya di tempat-tempat pendidikan Muhammadiyah.²⁰

Selain itu *manhaj* Tarjih Muhammadiyah juga membedakan urusan agama dan dunia. Di samping itu juga digunakan pendekatan ilmu pengetahuan (sains) dalam memahami persoalan keduniaan walaupun berkaitan dengan urusan ibadah. Misalnya, air yang dua *kullah* atau lebih, kurang dari satu meter kubik, dipandang suci menurut fiqh. Namun kenyataannya, ada surau atau masjid yang air kolamnya sudah hijau, penuh dengan kuman, juga tetap dipandang suci. Padahal dari segi kesehatan justru berbahaya. Karena itu Majelis Tarjih memandang perlunya melakukan interpretasi tentang air bersih dan suci berdasarkan hasil penelitian.²¹

Adapun metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih meliputi:

- a. *Ijtihād bayānī*: ijtihad terhadap nash yang *mujmāl*, baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud, maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (*mutasyabihat*), ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta'arrud*). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan *tarjih*, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara *jama' tawfiq*.
- b. *Ijtihād qiyāsī*: menyeberangkan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash, karena adanya kesamaan *'illah*.
- c. *Ijtihād istiṣlāhi*: ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuk nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash

²⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 19.

²¹ *Ibid.*, 24-25.

mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan 'illah untuk kemaslahatan.²²

Dengan demikian metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah identik dengan metode penalaran, baik melalui kajian semantik (pola *bayani*), penentuan 'illat (pola *ta'lili*) maupun pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nas umum (pola *istislahi*) dalam pandangan Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi.²³ Di samping itu ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif dari orang-orang Muhammadiyah yang memiliki kompetensi mengeluarkan fatwa).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa *istinbat* hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah digunakan beberapa metode (*manhaj*) berdasarkan eksistensi *nas* dari kasus hukum yang dihadapi antara lain:

- a. Masalah yang telah mempunyai *naş* yang *qat'i*, tidak lagi diperdebatkan.²⁴
- b. Masalah yang mempunyai *naş* namun masih diperselisihkan, atau saling bertentangan antara satu *naş* dengan *naş* lainnya, atau nilai *naş* itu berbeda, Majelis Tarjih Muhammadiyah menempuh cara:
 - 1) *Tawaqquf*: bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan itu tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat dicarikan alternatif mana yang dianggap paling kuat dalilnya, seperti kasus *qunut* dalam salat witr.²⁵
 - 2) *Tarjih*: mengambil dalil yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan. Dalam hal ini ditempuh beberapa metode, yakni: Mendahulukan *jarh* (cela) daripada *ta'dil* setelah ada keterangan yang jelas dan sah menurut syara'; riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat

²²Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 163.

²³Muhamamd Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal Ila Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965), 405.

²⁴M. Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Indah Karya, 1985), 42-43.

²⁵Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: t.p., t.th.), 369.

diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung sanadnya, dan *tadlisnya* itu tidak sampai tercela; pendapat sahabat tentang perkataan *musytarak*, pada salah satu artinya wajib diterima; penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat, arti kata yang tersurat itu yang diutamakan/ diamalkan.²⁶

3) *Jam'u*: menjama' atau menggabungkan atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, bila ada hadis ahad yang sahih tetapi bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka kemungkinan hadis itu bersifat insidental atau anjuran yang tidak mengikat secara hukum.²⁷

c. Masalah-masalah yang tidak ada nashnya, padahal dibutuhkan ketentuan hukumnya oleh masyarakat, maka Majelis Tarjih berijtihad mengistinbatkan hukumnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, atau dengan alasan adanya darurat yang dapat menimbulkan kemudharatan.²⁸

Dengan demikian dalam melakukan *istinbat* hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah meletakkan al-Qur'an dan hadis sebagai dasar mutlak. Sedangkan ijtihad hanya digunakan terhadap persoalan yang belum disebutkan secara tersurat dalam al-Qur'an dan hadis.

Kontribusi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia Melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah pada awalnya hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah khilafiyah yang meruncing. Jika tidak diselesaikan, warga Muhammadiyah sendiri akan larut dalam perselisihan yang tajam.²⁹

²⁶*Ibid.*, 301.

²⁷Majlis Tarjih Muhammadiyah, "Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat," *Suara Muhammadiyah*, Nomor 1, 15 Juli 1965, 31.

²⁸*Ibid.*, 17.

²⁹Asjmundi Abdurrahman, *et al.*, *Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985), 23, dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad majlis Tarjih Muhammadiyah*, 60.

Namun mulai tahun 1968 telah dibahas dan ditetapkan hukum masalah-masalah muamalah kontemporer.³⁰ Dalam muktamar Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo dibahas masalah-masalah bunga bank, keluarga berencana, *nalo*, dan *lotto*, dan sebagainya. Pada tahun 1972 agenda permasalahan yang dibahas adalah asuransi, namun muktamar tersebut tidak menghasilkan keputusannya.³¹ Muktamar Majelis Tarjih di Garut tahun 1976 membahas masalah pengelolaan dan pendayagunaan harta dalam Islam (*al-amwāl fī al-Islām*) dan etika wanita Islam (*adab al-mar'ah fī al-Islam*) sebagai pelaksanaan amanat muktamar tarjih di Wiradesa dan Garut. Kemudian pada tahun 1980 di Klaten, muktamar Tarjih membahas masalah bayi tabung dan pencangkokan organ tubuh manusia. Tahun 1989 di Malang, muktamar Tarjih membahas masalah aborsi, perkawinan antar agama, asuransi dan lain-lain.³² Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan kontribusi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer, yaitu:

Bidang Kedokteran dan Rekayasa Manusia

Rekayasa manusia (*human engineering*) merupakan aplikasi ilmu-ilmu manusia (biologi, genetika, kedokteran) dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik dan rekayasa dalam rangka: (1) pencegahan dan pengobatan penyakit, (2) perencanaan keturunan, dan (3) peningkatan kualitas manusia. Berdasarkan rumusan ini, berkaitan dengan perencanaan keturunan dan peningkatan kualitas hidup manusia, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan fatwa tentang Keluarga Berencana (KB), abortus dan bayi tabung. Sedangkan mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit telah ditetapkan fatwa tentang transplantasi jaringan dan organ tubuh manusia dengan menggunakan analisis ilmu ushul fiqh,³³ serta kloning embrio manusia. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut.

Keluarga Berencana

Untuk memasyarakatkan program Keluarga Berencana (KB), pemerintah Indonesia meminta kepada ulama untuk memberikan fatwa tentang status hukum KB menurut hukum Islam.

³⁰Lihat *ibid.*, 66.

³¹*Ibid.*

³²Lihat *ibid.*

³³*Ibid.*, 79-80.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya merupakan lembaga yang pertama kali memberikan fatwa tentang KB kepada umat Islam di Indonesia, melalui fatwa tentang KB pada tahun 1968. Kemudian tahun 1971 dibahas lagi oleh 11 ulama terkemuka dan pada tahun 1983 MUI mengadakan pembahasan lebih lanjut.³⁴

Keyakinan umat Islam Indonesia, bahwa Islam menganjurkan umatnya memperbanyak keturunan, ternyata diterima oleh Muhammadiyah, dengan pemahaman “kontekstual.” Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa hadis yang menganjurkan memperbanyak keturunan itu harus dipahami sebagai “anjuran untuk umat Islam sebagai individu, sehingga setiap individu masih dapat mempertimbangkan situasinya, apakah pada ada kemampuan untuk melaksanakan anjuran tersebut ataukah tidak.”³⁵

Konsekuensi logisnya Majelis Tarjih berpendapat, bahwa pencegahan kehamilan adalah haram. Bahkan pengaturan kelahiran pun pada dasarnya tidak dibenarkan.³⁶ Walaupun demikian yang menarik dari putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu adalah masih membolehkan Keluarga Berencana dalam kondisi darurat, antara lain:

- a. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan, bila hal itu diketahui dengan pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya.
- b. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat faktor-faktor kesempitan kehidupan, seperti kekhawatiran akan terseret menerima hal-hal yang haram, atau menjalankan/melanggar larangan agama, karena didorong oleh kepentingan anak-anak.
- c. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran terlalu dekat.³⁷

³⁴Lihat Atha' Muzhar, *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama, A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (Disertasi; Los Angeles: UCLA, 1990), 227 dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 82. Namun demikian fatwa tentang anjuran dan izin melakukan program keluarga berencana di dunia Islam telah dikeluarkan oleh Mufti Besar Yordania dan Mufti Mesir, Syekh Salim tahun 60-an. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 131-132.

³⁵Lihat PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 309.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, 309-310.

Muhammadiyah hanya membolehkan suami istri mengatur jarak kelahiran, dengan alasan adanya kekuatiran terhadap keselamatan ibu dan anak jika jarak kelahiran terlalu dekat. Sedangkan usaha memperkecil keturunan, tidak dibenarkan. Karena itu Muhammadiyah cenderung menggunakan istilah “Keluarga Sejahtera” daripada “Keluarga Berencana.”

Muhammadiyah juga memberi petunjuk secara umum, bahwa Keluarga Berencana harus dilakukan dengan cara yang benar, disetujui oleh suami isteri, dan tidak membahayakan bagi yang bersangkutan.³⁸ Sehubungan dengan hal ini, Muhammadiyah mengajukan beberapa alternatif pengaturan kehamilan, antara lain: (1) azal (*coitus interruptus*) dengan izin dari istri, (2) menggunakan IUD, (3) sterilisasi, dan (4) abortus. Dari keempat alternatif itu Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan alternatif pertama (azal) dan kedua (penggunaan alat-alat kontrasepsi termasuk alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR). Sedangkan sterilisasi diharamkan secara mutlak. Begitu juga abortus hanya dibenarkan berdasarkan indikasi medis.³⁹ Selain itu Majelis Tarjih Muhammadiyah melarang pelaksanaan keluarga berencana dengan tujuan menekan laju pertumbuhan penduduk.⁴⁰

Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut sejalan dengan pendapat Mahmud Syaltut yang tidak membolehkan pelaksanaan keluarga berencana dengan tujuan pembatasan kelahiran (*tahdid al-nasl*).⁴¹ Pembatasan kelahiran merupakan upaya mengurangi jumlah anak padahal teks hadis Nabi saw justru menganjurkan agar umatnya memiliki keturunan yang banyak. Dengan demikian dalam menetapkan hukum Keluarga Berencana beserta teknis pelaksanaannya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *istinbat bi al-maslahat* (berdasarkan pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan ibu dan anak). Sebab jarak kelahiran yang terlalu dekat rentan mengakibatkan kematian ibu dan atau anak. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menggunakan *istihsan bi al-darurat*, melalui *abortus provocatus medicinalis*, abortus yang dilakukan untuk menjaga

³⁸PP. Muhammadiyah, *Membina Keluarga Sejahtera* (Yogyakarta: PT Persatuan, t.th.), 49.

³⁹Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, 91-100.

⁴⁰Lihat *ibid.*, 87.

⁴¹Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Cet. 3 (Kairo: Dar al-Qalam, t.th.).

keselamatan jiwa ibu. Meskipun aborsi mengakibatkan kematian janin (sebagai satu kemudharatan), namun terpaksa dilakukan (darurat) untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar (nyawa ibunya). Sehingga solusi yang ditempuh adalah mengambil kemudharatan yang lebih kecil dari kedua kemudharatan tersebut, dan hal itu dibolehkan sesuai kaidah fiqh: *al-dararu al-asyaddu yuzalu bi al-darari al-akhaffi* (kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan).⁴²

Bayi Tabung

Bayi tabung merupakan masalah kontemporer, sehingga dibutuhkan ijtihad kolektif, yang melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, terutama ahli kedokteran, biologi dan ulama fiqh. Pada tahun 1980 Majelis Tarjih Muhammadiyah telah melakukan pengkajian terhadap masalah bayi tabung, namun tidak dapat menetapkan hukumnya secara tuntas, seperti terlihat dalam putusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah yang “mendua” dan menyerahkan sepenuhnya kepada PP Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah saat itu belum memberikan preferensinya, sebab saat itu masalah bayi tabung belum merupakan masalah yang mendesak untuk diputuskan.⁴³

Namun, pada mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI di Klaten pandangan pertama, bahwa proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami istri yang sah hukumnya *mubah*, dengan syarat: (1) teknis pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam; (2) penempatan *zygote* sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita; dan (3) resipien adalah isteri sendiri.⁴⁴

Pendapat kelompok ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an, dan hadis, di antaranya QS. Al-Nahl 4: 72, al-Ra'd 13: 11, Ali Imran 3: 13, al-Furqan 25: 54, al-Baqarah 2: 223, Yasin 36: 36 dan al-Rum 30: 21. Menurut mereka, ayat-ayat di atas mengisyaratkan, bahwa manusia sesuai nalurinya senang mempunyai keturunan dan dianjurkan untuk mewujudkan nalurinya itu termasuk dengan cara tidak biasa namun dengan tetap memperhatikan norma ajaran Islam.

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, 103-104.

⁴⁴ *Ibid.*, 104.

Mereka menggunakan beberapa *qa'idah fiqhiyah* yang relevan dengan bayi tabung, misalnya *al-ashlu fi al-asyya' al-ibāhah* (hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah), kaidah *al-masyaqqatu tajlib al-taysir* (kesulitan itu dapat menarik kepada kemudahan), serta kaidah *al-asl fi al-ibda'i al-tahrīm illa ma dalla al-dalil 'ala khilafih* (hukum asal dari hubungan seksual adalah haram, kecuali ada dalil yang menentang/membolehkannya).⁴⁵

Syarat kebolehan bayi tabung yang dikemukakan kelompok pertama sejalan dengan pendapat Said Agil Husein al-Munawar, bahwa mempertemukan sel sperma dengan ovum suami istri agar terjadi pembuahan di luar Rahim itu dilakukan di laboratorium. Kemudian setelah ovum dibuahi ditransfer ke dalam rahim istri, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁶ Kelompok pertama ini tidak membolehkan bayi tabung, kecuali memenuhi tiga syarat secara akumulatif, yakni sperma dari suami sendiri, ovum dari istri sendiri serta embrio (hasil konsepsi) ditransfer ke dalam rahim istri sendiri, bukan rahim rental atau rahim istri yang bukan pemilik ovum (dalam pernikahan poligami).

Sedangkan kelompok kedua dari peserta muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI berpendapat, bahwa bayi tabung dalam berbagai bentuk dan sifatnya hukumnya haram dengan alasan bahwa pelaksanaan bayi tabung ternyata tidak ada petunjuk dari para Rasul. Alasan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip dan *manhaj* berijtihad yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah sendiri, bahwa segala sesuatu yang bukan *'ibādah mahdlah*, tetapi masuk dalam kelompok *al-umûr al-dunyawiyah*, harus menggunakan akal yang cerdas dan fitri, dengan tetap merujuk kepada al-Qur'an dan hadis.⁴⁷

Kelompok kedua tampaknya menggunakan metode tekstual yang mengacu kepada hadis yang melarang perbuatan bid'ah. Namun demikian hadis itu ditujukan kepada perbuatan ibadah khusus (*'ibādah mahdlah*). Sedangkan bayi tabung merupakan salah satu bagian dari masalah keduniaan. Yang perlu dijadikan

⁴⁵*Ibid.*, 106-110.

⁴⁶Lihat Said Agil Husein Al-Munawar, "Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rekayasa Teknik Genetika dalam Perspektif Islam," dalam Muhammad Azhar, dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah*, 182-183.

⁴⁷Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, 110-111.

pertimbangan adalah rambu-rambu pemeliharaan keturunan dari *maqāsid al-syari'ah*. Pengambilan sperma suami dan ovum istri menggunakan jarum suntik untuk dipertemukan ke dalam tabung, tidak identik dengan zina, sebab sperma dan ovum itu berasal dari suami istri yang sah. Berbeda halnya jika digunakan sperma donor, ovum donor, dan atau rahim rental. Sebab Nabi saw melarang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (spermanya) ke ladang (vagina atau rahim) orang lain.⁴⁸ Meskipun pertemuan sperma dan ovum melalui jarum suntik.

Transplantasi Jaringan atau Organ Tubuh

Secara etimologis transplantasi berasal dari bahasa Inggris, *transplantation* (kata benda) dari kata kerja (*verb*) *to transplant*, yang menurut Taylor berarti "to take up and plant to another" (mengambil dan menempelkan pada tempat lain). Sedangkan menurut Hornby, dkk, *to transplant*, diartikan dengan "to move from one place to another" (memindahkan dari satu tempat ke tempat lain). Kedua makna ini bersifat umum mencakup tumbuhan, hewan dan manusia.

Kata transplantasi awalnya digunakan untuk tumbuhan dengan makna pencangkokan namun dalam perkembangannya terjadi perbedaan makna antara pencangkokan dengan transplantasi dari sisi prosesnya. Pencangkokan pada flora dilakukan dengan cara memotong kulit ranting agar tumbuh akar pada potongan kulit, kemudian memotong ranting tersebut untuk ditanam di tanah. Sedangkan proses transplantasi adalah pemotongan organ dan jaringan, kemudian diokulasikan pada bagian tubuh tertentu untuk hidup menyatu antara yang menempel dan yang ditempel. Karena itu sebenarnya transplantasi adalah *occulation* atau penempelan.⁴⁹

Berdasarkan jenis transplantasi yang digunakan dalam dunia kedokteran, transplantasi terdiri dari dua jenis: 1) transplantasi jaringan, seperti pencangkokan cornea mata; 2) transplantasi organ, seperti pencangkokan ginjal, jantung dan sebagainya.⁵⁰

⁴⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 478.

⁴⁹ Lihat M. Sa'ad Ih, "Transplantasi dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan, Studi tentang Reformasi dan Perubahan Eksekusi," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ, *Problematikan Hukum Islam Kontemporer*, Buku Keempat, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997), 69.

⁵⁰ Lihat *ibid.*, 71. Lihat pula Abu Yasid (ed.), *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 220.

Sedangkan dalam kasus transplantasi jaringan/organ tubuh yang bersifat heteronom (heterotransplantasi) dari seseorang kepada orang lain, menurut Muhammadiyah terjadi kontradiksi (*ta'arud al-adillat*). Dalam hal ini ayat dan hadis yang melarang melukai anggota tubuh, adalah berkaitan dengan pembunuhan. Jadi tidak bertentangan dengan hadis anjuran berobat. Ini berarti, pencangkokan jaringan tubuh dari seseorang kepada orang lain menurut Muhammadiyah, dibolehkan sebagai alternatif terakhir dalam upaya pengobatan.⁵¹

Namun demikian fatwa Muhammadiyah itu perlu dikritisi. Transplantasi jaringan atau organ tubuh harus tetap memperhatikan kemaslahatan donor, tidak hanya memikirkan kepentingan resipien. Meskipun resipien dianjurkan berobat melalui transplantasi, akan tetapi tidak boleh melanggar kemaslahatan hidup donor. Karena itu donor yang masih hidup atau dalam kondisi koma tidak bisa ditransplantasi organ tubuhnya dengan mengacu kepada kaidah fiqh: *al-dlarar lâ yuzâlu bi al-dlarar* (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain). Sedangkan donor yang telah meninggal dunia, menurut Muhammadiyah dapat dibolehkan, dengan syarat telah berobat namun gagal serta telah mendapat izin keluarga donor.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, fatwa Muhammadiyah tentang transplantasi jaringan atau organ tubuh menggunakan pendekatan *maslahat* untuk memelihara jiwa resipien. Meskipun terjadi kontradiksi antara pemeliharaan kehormatan mayat selaku donor yang berada pada tingkatan *tahsîniyat*, namun *maslahat dlarûriyat* dalam rangka memelihara jiwa resipien harus didahulukan. Sebab *dlarûriyat* lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan *tahsîniyat*.

Kloning Embrio Manusia

Kloning adalah pembentukan dua individu atau lebih yang identik secara genetik. Kembar identik pada manusia merupakan hasil kloning alamiah. Teknik kloning embrio diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan program IVT-ET terhadap kasus-kasus

⁵¹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, 112-115.

⁵²*Ibid.*, 117. Hukum transplantasi organ tubuh juga ditelaah dari status kepemilikan organ tubuh yang ditransplantasikan itu. Pada hakekatnya organ tubuh itu milik Allah, sehingga harus digunakan untuk kemanusiaan. Lihat Haswir, "Hukum Mendonorkan dan Mentransplantasi Anggota Tubuh dalam Islam," *Jurnal Al-Fikra*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2012, 291.

yang jumlah embrionya kurang optimal untuk berpeluang hamil. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam program IVT-ET kemungkinan hamil kurang dari 10% jika yang ditransfer hanya satu embrio dan 30-40% jika yang ditransfer lebih dari satu embrio. Namun muncul masalah baru di antaranya untuk menghindari kegagalan embrio transfer pada bayi tabung dibuat beberapa kloning, sisa kloning dibuang (dibiarkan mati dengan sendirinya); kloning itu milik siapa, sebab banyak yang terlibat dalam proses kloning dan embrio transfer⁵³ tersebut.

Meskipun pandangan tersebut bukan dilahirkan dalam rapat khusus Majelis Tarjih Muhammadiyah, namun pemikiran ini dimuat dalam buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2000.

Bidang Ekonomi dan Keuangan **Bunga Bank**

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Untuk melaksanakan fungsinya, bank “membeli uang” dari masyarakat pemilik dana dengan harga tertentu yang disebut “bunga kredit.” Sebaliknya bank akan “menjual uang” dengan cara meminjamkannya kepada pihak lain dengan harga tertentu pula, yang disebut “bunga debit.” Jadi, bunga itu adalah “harga uang,” baik yang dibayar oleh bank kepada masyarakat pemilik dana maupun yang dibebankan kepada pemakai dana. Jadi, keadaan dan fungsi uang tidak berbeda dengan barang atau alat-alat produksi lainnya. Kelebihan uang dibanding alat-alat produksi lainnya adalah uang berfungsi juga sebagai alat tukar yang mempunyai sifat likuiditas dan merupakan ukuran nilai barang.⁵⁴

Dalam kaitan itu pemilik modal dan bank melakukan tindakan transaksi utang piutang. Dalam hal ini ada indikasi beban tambahan

⁵³ Lihat Sulchan Sofoewan, “Perkembangan IPTEDOK dalam Rekayasa Reproduksi dan Genetik,” dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman*, 173-174

⁵⁴ Lihat Sjafruddin Prawiranegara, *Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama* (Jakarta: Pustaka Antara, t.th.), 8-9.

terhadap orang yang berutang yang mengarah kepada riba. Padahal riba telah diharamkan dalam al-Qur'an. Karena itu Muhammadiyah telah membahas bunga bank khususnya, dan lembaga keuangan. Menurut Muhammadiyah, bahwa hakikat riba yang dilarang dalam al-Qur'an adalah riba yang mengarah kepada eksploitasi terhadap debitur. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran putusan Majelis Tarjih tentang bunga bank, "bahwa nash-nash al-Qur'an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya *illat* terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah."⁵⁵ Dengan demikian Muhammadiyah menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukum bunga bank.⁵⁶ Menyamakan *illat* penghisapan pihak debitur terhadap kreditur dalam sistem riba dengan yang dilakukan pihak bank (bunga bank) kepada nasabah (kreditur)nya.

Muhammadiyah bermaksud menetapkan kehalalan bunga bank milik negara, tetapi tidak dinyatakan karena berhati-hati. Keputusannya tentang bunga bank milik negara itu *musytabihat*, ditegaskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa setelah dikaji dan diselidiki dengan seksama, melalui prosedur tertentu yang berlaku, kemudian berdasarkan ijtihad mereka, telah dapat ditentukan, bahwa perkara yang *musytabihat* bisa tidak lagi menjadi demikian.⁵⁷ Pendapat Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat Mustafa al-Zarqa, bahwa bank merupakan realitas yang tak dapat dihindarkan. Sebab itu umat Islam boleh bertransaksi dengan bank dalam kondisi darurat.⁵⁸ Kondisi darurat itu di antaranya belum adanya perbankan syariah.

Asuransi

⁵⁵PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, 304.

⁵⁶Lihat Rizal bin Jami'an, "Ijtihad *Jama'i* Nahdhatul Ulama (NU) dan Ijtihad *Qiyasi* Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 16, No.1, 2016, 30.

⁵⁷PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, 307. Bunga bank pemerintah dikategorikan syubhat (tidak halal dan tidak haram secara mutlak) oleh Muhammadiyah. Lihat Abdul Salam, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. III, No.1, Juni 2013, 104.

⁵⁸Lihat Rizal bin Jami'an, "Ijtihad *Jama'i* Nahdhatul Ulama (NU) dan Ijtihad *Qiyasi* Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dalam Praktik Perbankan,"²⁶. Lihat pula Mahtumah, "Tinjauan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Melihat Hukum Bunga Bank," *Jurnal As-Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2016, 120.

Muhammadiyah membedakan hukum asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Menurut Muhammadiyah dalam asuransi kerugian, telah terjadi praktek riba dan ketidakpastian, bahkan telah terjadi unsur-unsur penipuan. Sedangkan asuransi jiwa, tidak semuanya memiliki unsur-unsur tersebut. Begitu pula asuransi yang dikelola pemerintah.⁵⁹

Jadi, Muhammadiyah tidak mengharamkan dan menghalalkan asuransi secara mutlak (syubhat). Sebab tidakjelasnya pembagian laba dan ketidaksebandingan polis yang diperoleh dengan yang wajib dibayar merupakan unsur *gharar* dan judi dalam asuransi konvensional. Namun asuransi dibolehkan dalam kondisi darurat dan sangat dibutuhkan publik.⁶⁰ Yang dipersoalkan Muhammadiyah, hanyalah asuransi jiwa, apakah dia identik dengan judi atau tidak. Setelah mencermati adanya perbedaan mendasar antara judi dan asuransi jiwa, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan, bahwa asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah hukumnya *mubah*.⁶¹ Tampaknya Muhammadiyah menggunakan beberapa metode secara bersamaan, seperti *qiyas*, *istishab* dan *maslahat*. Hal ini pada gilirannya turut berkontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian umat serta pemikiran hukum ekonomi Islam kontemporer di Indonesia, melalui praktek asuransi syariah (sistem bagi hasil).

Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode atau *manhāj* yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad ada beberapa macam disesuaikan dengan substansi permasalahannya, yaitu:
 - a. Jika permasalahan itu telah ada *naşnya* tetapi *naş* itu masih diperselisihkan, maka digunakan pendekatan *tawaaqquf* (tidak memberikan keputusan jika dalilnya tidak dapat dikompromikan), atau *tarjih* (dipilih salah satu dalil yang terkuat), atau *jam'u* (dikompromikan).

⁵⁹Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, 134.

⁶⁰Lihat Deni Kamaluddin Yusup, "Perbandingan Teori Asuransi: Studi Perbandingan Teori Ekonomi Taqiyuddin al-Nabani dan Thomas Robert Maltus, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2014, 148.

⁶¹Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, 135-136.

- b. Jika permasalahan itu sangat dibutuhkan masyarakat namun tidak ada *nasnya*, maka diputuskan dengan *ijtihad*, baik secara *bayāni*, *qiyāsi*, maupun *istislāhi* serta *sadd al-zari'ah* dengan tetap mengacu kepada prinsip *jalbu masalih wa daf'u mafāsīd*.
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memberikan kontribusi positif terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia melalui fatwa-fatwanya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merupakan gabungan antara ulama fiqh dan cendekiawan muslim (saintis dan ekonom) dalam melakukan *ijtihad jamā'i*.

Daftar Pustaka

- Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Azhar, Muhammad dan Hamim Ilyas (ed.). *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi & Dinamisasi*. Cet. I; Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LPPI UMY, 2000.
- Bakri, M. Natsir. *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Indah Karya, 1985.
- Berkah, Dian. "Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012
- Dahlan, Abdul Azis, et al (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- al-Dawalibi, Muhammad Ma'rūf. *al-Madkhal Ila Usūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Haswir. "Hukum Mendonorkan dan Mentrasplantasi Anggota Tubuh dalam Islam," *Jurnal Al-Fikra*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2012.
- Jami'an, Rizal bin. "Ijtihad Jama'i Nahdhatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 16, No.1, 2016.
- Kamal, Mustafa, et al. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Persatuan, 1988.

- Khoiri, Nispul. "Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Cet. 5, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
- Mahtumah. "Tinjauan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Melihat Hukum Bunga Bank," *Jurnal As-Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2016.
- Majlis Tarjih Muhammadiyah. "Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat," *Suara Muhammadiyah*, Nomor 1, 15 Juli 1965.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Noer, Deliar. *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. 3; Yogyakarta: t.p., t.th.
- Prawiranegara, Sjafruddin. *Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama*. Jakarta: Pustaka Antara, t.th.
- Salam, Abdul. "Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. III, No.1, Juni 2013.
- al-Syahrastâni, Abû al-Fath Muhammad 'Abd al-Karîm bin Abû Bakr Ahmad. *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Syaltût, Mahmûd. *Al-Fatâwâ*, Cet. 3, Kairo: Dar al-Qalam, t.th.
- Thabrani, Abdul Mukti. "Pengembangan Fiqh al-'Ilmiyah Melalui Pendekatan Mashlahah dan Tajdid," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 6, No.2, Desember 2011.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Keempat, Jakarta: PT Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997.
- Yasid, Abu (ed.). *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yaqin, Ainol. "Urgensi Tarjih Dalam Istimbath Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015.
- Yusup, Deni Kamaluddin. "Perbandingan Teori Asuransi: Studi Perbandingan Teori Ekonomi Taqiyuddin al-Nabani dan Thomas Robert Maltus," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2014.